



**SALINAN**

BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS (UPTD) PASAR PADA DINAS PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 127);
19. Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN RAJA AMPAT.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Raja Ampat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat;
7. Kepala Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat;
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat;
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerka.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat;
13. Pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat;
15. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah Jabatan Fungsional yang melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan impor, pengendalian harga dan pengelolaan distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan perdagangan;
16. Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah Jabatan Fungsional yang melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Raja Ampat.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Paragraf 1 Kepala UPTD

### Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas pada bagian ketatausahaan dan manajemen Administrasi pasar;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pasar, mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana program dan anggaran UPTD Pasar;
  - b. Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
  - c. Membagi tugas dan memberikan penjelasan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan umum;
  - f. Mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkungan kantor;
  - g. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;

- h. Memberikan penilaian hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Menyusun Laporan Keuangan, Aset dan Laporan Kinerja UPTD;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kepala Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Administrasi ketatausahaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UPTD;
  - a. Membagi tugas dan memberi petunjuk kpd bawahan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - c. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan umum;
  - d. Mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkungan kantor;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan;
  - f. Memberikan penilaian hasil pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. Menyusun Laporan Keuangan, Aset dan Laporan Kinerja UPTD;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat terbagi menjadi :
  - a. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
  - b. Jabatan Fungsional Pengamat Tera Pemula;
- (2) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja;
  - b. menyusun harga satuan;
  - c. menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan sampah dan air limbah;
  - d. menyusun Studi Kelayakan Sistem Pengelolaan sampah dan air limbah;
  - e. menyusun Rancangan Teknik Sistem Pengelolaan sampah dan air limbah;
  - f. melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis;
  - g. melakukan bimbingan teknik dalam perencanaan teknis;
  - h. menyelenggarakan pelaksanaan dan pengawasan Konstruksi;
  - i. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - j. menyusun masukan teknik pembuatan rencana dan perkiraan;

- k. melakukan penanggulangan kehilangan air minum;
  - l. melakukan pengkajian tarif air minum;
  - m. melakukan bimbingan teknik dalam pengelolaan teknis;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jabatan Fungsional Pengamat Tera Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengamatan UTTP;
  - b. menyiapkan bukti identitas diri pengamatan UTTP;
  - c. menyiapkan perlengkapan administrasi pengamatan UTTP;
  - d. melakukan pengamatan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera;
  - e. melakukan Pencatatan Hasil Pengamatan UTTP;
  - f. mengetik berita acara Pengamatan UTTP;
  - g. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan UTTP;
  - h. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengamatan BDKT;
  - i. menyiapkan bukti identitas diri pengamatan BDKT;
  - j. menyiapkan perlengkapan administrasi pengamatan BDKT;
  - k. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT meliputi penggunaan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti;
  - l. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT meliputi kekuatan label terhadap kemasan (tidak mudah lepas);
  - m. mengetik berita acara Pengamatan BDKT;
  - n. mengetik konsep surat permintaan pencabutan SIUP/Izin Lainnya kepada pimpinan unit;
  - o. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan BDKT;
  - p. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengamatan penggunaan satuan ukuran;
  - q. menyiapkan bukti identitas diri pengamatan penggunaan satuan ukuran;
  - r. menyiapkan perlengkapan administrasi pengamatan penggunaan satuan ukuran;
  - s. melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTTP;
  - t. melakukan pencatatan hasil pengamatan penggunaan satuan ukuran;
  - u. mengetik berita acara pengamatan penggunaan satuan ukuran;
  - v. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan satuan ukuran;
  - w. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) penyuluhan;
  - x. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) penyuluhan;
  - y. menyiapkan bukti identitas diri pelaksanaan penyuluhan; dan
  - z. menyiapkan perlengkapan administrasi kemetrologian dalam rangka penyuluhan.

## BAB VII ESELONERING

### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPT serta mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kepangkatan dan pendidikan penjurangan struktural;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jenjangan jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya kepada UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan Jabatan Fungsional Pengamat Tera Pemula menerapkan prinsip Koordinasi, sinkronisasi baik secara internal maupun antara unit organisasi lainnya dengan tugas pokok masing-masing dan membina hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Raja Ampat

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan petunjuk bawahan.
- (2) Setiap pimpinan wajib memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara rutin.
- (6) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Pasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Raja Ampat dan Sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun;
- (2) Peraturan Bupati ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah;

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal, 21 Desember 2023

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundang di Waisai  
pada tanggal, 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT.  
CAP/TTD  
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR 43

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,  
An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA  
Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Raja Ampat  
Nomor : 43 Tahun 2023  
Tanggal : 21 Desember 2023

**BAGAN STRUKTUR UPTD PASAR  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

---



BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,  
An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHANAN DAN KESRA  
Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001